

Respon Indonesia Terhadap Putusan *World Trade Organization* Dalam Kasus Pelarangan Ekspor Nikel

Febyanti Juliastica, Akim

febyanti22001@mail.unpad.ac.id, akim@mail.unpad.ac.id

¹Mahasiswa Magister Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran

²Dosen Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran

DOI: 10.33197/jpi.v1i2.1353

Abstract

International organizations refer to their functions and roles, namely to regulate and become parties that play a role in responding to global debates. As a global trade organization, the world trade organization (WTO) plays an important role in shaping the global trade debate. Establishment of Panels, Panel Procedures, Adoption of Panel Reports, Review Appeals, and Implementation are all stages of the WTO process that can be used to resolve international trade disputes. This article will examine the task of the WTO in resolving exchange issues between Indonesia and the European Association regarding the nickel export ban. This article will investigate these phenomena and provide an explanation of these processes and phenomena using qualitative research methods. This study reveals that the WTO as an international trade organization has not succeeded in resolving the nickel export ban dispute between Indonesia and the European Union. Meanwhile, Indonesia firmly stated its rejection and submitted an appeal to the WTO appeal body on the basis of decisions issued by the WTO.

Abstrak

Organisasi internasional merujuk pada fungsi dan perannya yaitu untuk mengatur dan menjadi pihak yang berperan dalam menyikapi perdebatan global. Sebagai organisasi perdagangan global, *world trade organization* (WTO) memainkan peran penting dalam menentukan perdebatan perdagangan global. Pembentukan Panel, Prosedur Panel, Adopsi Laporan Panel, *Review* Banding, dan Implementasi adalah semua tahapan proses WTO yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Artikel ini akan mengkaji tugas WTO dalam menyelesaikan masalah sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa sehubungan dengan pelarangan ekspor nikel. Artikel ini akan membahas fenomena tersebut dan memberikan penjelasan tentang proses dan fenomena tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Studi ini mengungkapkan bahwa WTO sebagai organisasi perdagangan internasional belum berhasil menyelesaikan sengketa pelarangan ekspor nikel antara Indonesia dan Uni Eropa. Sementara Indonesia dengan tegas menyatakan penolakan dan mengajukan banding ke badan banding WTO atas dasar putusan yang dikeluarkan oleh WTO dan melakukan langkah strategis lain guna mempertahankan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Indonesia.

Keywords

WTO, Indonesia, Europe Union, International Trade, Nickel

Article History

Received date August 8, 2023

Revised date October 18, 2023

Accepted date October 24, 2023

Published date November 13, 2023

Corresponding Author

Febyanti Juliastica. Jl Kekal
40153.

Pendahuluan

World Trade Organization (WTO) adalah organisasi dunia di bidang perdagangan yang secara khusus berlaku dalam membentuk aturan perdagangan internasional (Guzman, 2001). Tujuan WTO adalah untuk meningkatkan standar hidup, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan pendapatan riil, meningkatkan permintaan barang dan jasa yang efektif, dan

meningkatkan produksi dan perdagangan. Selain itu, peran WTO sebagai organisasi internasional adalah memastikan bahwa perdagangan berjalan bebas, dapat diprediksi, dan tanpa insiden. Prinsip non-diskriminasi, prinsip penyelesaian sengketa secara damai, prinsip perlindungan tarif, prinsip transparansi, dan lain-lain adalah beberapa prinsip dasar yang digariskan dalam perjanjian WTO. Selain itu, negara-negara yang tergabung dalam WTO wajib mengikuti aturannya (Oktaviano, 2017).

Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh WTO harus dipatuhi oleh setiap negara anggota, khususnya yang berkaitan dengan disiplin perdagangan internasional. Indonesia bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 24 Februari 1950. Dalam rangka mendorong perluasan ekonomi dan mengakhiri kemiskinan, Indonesia bergabung dengan organisasi WTO demi kepentingan nasional. Manfaat keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia sangat banyak. Dengan meratifikasi perjanjian perdagangan internasional, Indonesia harus selalu menerapkan standar yang disepakati bersama dan hasil kesepakatan WTO ke dalam hukum nasional atau dengan kata lain, harmonisasi hukum secara internal. Menurut Dian Ediana (Dalam Rubiyanto, 2019) menyatakan bahwa aturan WTO sekarang memainkan peran penting dalam pelaksanaan strategi ekonomi keseluruhan masing-masing negara dan, lebih khusus lagi, strateginya untuk perdagangan internasional.

Indonesia memiliki potensi untuk mengubah sumber daya alamnya yang melimpah menjadi produk unggulan yang dapat diekspor ke dunia internasional. Indonesia telah mengekspor berbagai macam barang, termasuk barang jadi dan bahan baku, ke negara lain. Biodiesel, nikel, dan ekspor lainnya memiliki nilai jual yang tinggi dan dibutuhkan oleh negara lain dan barang tersebut berlimpah di Indonesia. Sebagai negara yang sejak dulu dianggap memiliki kekayaan alam berlimpah dan kemudian menjadikan Indonesia menjadi negara pemasok nikel terbesar di dunia. Banyak negara, termasuk negara besar dan maju seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara Uni Eropa telah bergabung untuk mengekspor nikel (Tri Saniartini et al., 2023). Namun, pemerintah Indonesia berupaya melakukan industrialisasi dan hilirisasi nikel guna mengurangi menipisnya nikel di Indonesia. Mengingat Indonesia saat ini merupakan pengekspor nikel terbesar, maka larangan ekspor mineral mentah, khususnya nikel yang mulai berlaku Januari 2020 mendapat tanggapan dari sejumlah negara, salah satunya Uni Eropa.

Menyikapi keputusan pemerintah Indonesia itu, Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. Dengan menulis surat dan mengirimkan surat melalui *Dispute Settlement Bodies* (DSB) untuk meminta konsultasi dengan delegasi Indonesia. Gugatan mengenai protes terhadap kebijakan Indonesia tentang bagaimana menangani bahan baku tertentu yang dibutuhkan untuk membuat *stainless steel* (Blenkinsop, 2019). Uni Eropa membawa permasalahan ini ke WTO karena baik Uni Eropa maupun Indonesia merupakan anggota dari WTO. Kebijakan yang dikeluarkan Indonesia dilihat Uni Eropa sebagai hambatan perdagangan dan kedua negara terlibat dalam sengketa perdagangan. Maka dari itu, dari permasalahan yang diuraikan di atas peneliti melihat kepada penelitian terdahulu yang menjadikan acuan dalam pembuatan artikel ini.

Penelitian terdahulu menjelaskan mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia menyebabkan Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa latar belakang Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO dikarenakan peristiwa terdahulu seperti

kasus kelapa sawit. Indonesia menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak akan merugikan Uni Eropa (Sihotang et.al, 2023). Kemudian penelitian selanjutnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai upaya Indonesia dalam gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa, disimpulkan bahwa dalam kasus ini dibutuhkan komunikasi dan diplomasi yang kuat dikarenakan belum ada kelanjutan yang pasti (Pratiwi et.al, 2022). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan, peneliti melihat bahwa belum ada yang menguraikan bagaimana respon Indonesia setelah adanya keputusan WTO yang menyatakan Indonesia memang bersalah dalam kasus ini. Peneliti melihat Indonesia tetap berupaya mempertahankan kebijakan larangan ekspor nikel guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Atas dasar itu peneliti berupaya untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini yaitu “bagaimana respon Indonesia terhadap putusan WTO dalam kasus pelarangan ekspor nikel”. Peneliti mengawali pembahasan dengan menjelaskan kebijakan pelarangan ekspor yang di keluarkan oleh Indonesia dan tanggapan Uni Eropa terhadap kasus ini. Kemudian dengan melihat secara umum kebijakan tersebut, peneliti mencoba menguraikan tentang respon Indonesia dalam menanggapi putusan WTO dengan mengeluarkan langkah-langkah strategis yang dikeluarkan oleh Indonesia.

Kerangka Teoritis

Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional secara umum menurut Daniel S. Papp menyatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa perspektif, seperti masalah ekonomi, sistem kepercayaan, kekuatan dan keamanan militer, kualitas dan legitimasi yang mendalam. Untuk situasi ini, faktor ekonomi dalam setiap strategi yang diambil suatu negara pada umumnya berupaya untuk lebih mengembangkan perekonomian negara tersebut yang dipandang sebagai kepentingan nasional. Kepentingan nasional dalam perspektif ekonomi antara lain mengupayakan keseimbangan kolaborasi pertukaran suatu negara, memperkuat sektor industri dan lain-lain (Papp, 1988) .

Peneliti menggunakan teori kepentingan nasional karena teori ini menganggap bahwa kepentingan nasional dapat dijadikan tolok ukur atau ukuran utama bagi para pemimpin di setiap negara sebelum menentukan dan memutuskan tindakannya. Faktanya, setiap langkah strategi internasional harus didasarkan pada kepentingan nasional dan dikoordinasikan untuk mencapai dan menjaga apa yang diklasifikasikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional. Jika dilihat dalam penelitian ini, Indonesia sebagai sebuah negara mengambil sebuah kebijakan mengenai pelarangan ekspor nikel yang tentunya didasari atas kepentingan nasional yang dimiliki Indonesia.

Perdagangan Internasional

Adanya perdagangan internasional yang telah berlangsung sejak dahulu telah memudahkan setiap negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya masing-masing. Selain untuk memenuhi kebutuhan domestik suatu negara, perdagangan internasional merupakan salah satu instrumen yang mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara dan mendukung kemandiriannya. Secara umum, perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa di luar batas negara. Perdagangan internasional juga merupakan indikator signifikan dari PDB suatu negara (Dalam Hanif, 2021). Manfaat pertukaran adalah salah satu keuntungan teoretis dari

perdagangan internasional. Suatu negara dapat mengeksport produk yang melebihi permintaan domestiknya ke pasar internasional melalui perdagangan (Ibrahim & Halkam, 2021).

Pada penelitian ini Uni Eropa merupakan negara yang menjalin perdagangan internasional guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Indonesia adalah salah satu mitra dagang Uni Eropa dan membutuhkan nikel yang diproduksi oleh Indonesia. Dengan adanya kebijakan pelarangan ekspor nikel oleh Indonesia dianggap menjadi hambatan perdagangan bagi Uni Eropa. Hal ini kemudian membawa Uni Eropa untuk menggugat Indonesia ke WTO. Oleh karena itu, WTO sebagai organisasi perdagangan dunia perlu mengatasi hal ini hingga semua masalah dapat diterima oleh kedua negara.

Organisasi Internasional

Salah satu bidang studi dalam bidang hubungan internasional adalah organisasi internasional. Kebiasaan kerja sama negara, pengumpulan dan analisis informasi, dan resolusi konflik adalah tanggung jawab organisasi internasional. Organisasi internasional terbagi dalam dua, pertama yaitu organisasi pemerintah internasional atau IGO, dan organisasi non-pemerintah internasional juga dikenal sebagai INGO. Menurut Clive Archer (Dalam Perwita & Yani, 2006) berpendapat bahwa Organisasi Internasional adalah struktur formal yang berfungsi sebagai katalisator untuk jenis interaksi tertentu antara individu, seperti antara warga negara dan bukan warga negara dari dua negara atau lebih yang wajib melaksanakan hak yang sama dengan individu. Sebuah organisasi menurut Clive Archer (2006) tidak dapat disebut sebagai organisasi internasional sampai diberi status organisasi internasional, berikut merupakan syarat sebuah organisasi internasional:

1. Tujuan internasional diperlukan untuk tujuan.
2. Harus memiliki anggota, dan setiap anggota memiliki hak untuk memilih dengan cara yang tepat.
3. Didirikan sesuai dengan anggaran dasar dan wajib memiliki kantor pusat (markas) untuk kelangsungan hidup organisasi.
4. Pegawai atau pejabat yang bertanggung jawab menjalankan pekerjaan organisasi harus berasal dari berbagai bangsa.
5. Anggota dari berbagai negara harus menyumbangkan dana untuk organisasi. Organisasi harus berdiri sendiri dan tetap aktif. Sebuah organisasi tidak akan lagi diakui jika sudah tidak aktif selama lebih dari lima tahun.

Merujuk pada penjelasan di atas, organisasi internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara adalah *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan organisasi internasional dalam bidang perdagangan. WTO sendiri mempunyai tujuan untuk mengurangi dan menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghambat kelancaran perdagangan barang dan jasa untuk mendorong perdagangan antar negara (Kurniawardhani, 2021). Peneliti melihat bahwa artikel ini mempunyai hubungan dengan organisasi internasional yang dimana membahas mengenai WTO sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan sebuah sengketa perdagangan Indonesia dan Uni Eropa.

Metode


Peran WTO dalam sengketa perdagangan nikel antara Indonesia dan Uni Eropa akan menjadi dasar dalam pembuatan artikel ini untuk melihat lebih jauh lagi mengenai respon Indonesia terhadap putusan WTO. Data yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan informasi tambahan dari buku, artikel, buku harian, dan media *online* yang berhubungan dengan kasus yang diteliti. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang dimana peneliti mencoba menggambarkan suatu peristiwa atau fenomena. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, akurat, dan faktual tentang fakta-fakta yang diselidiki. Secara lebih spesifik, peneliti mencoba untuk menggambarkan peran WTO sebagai organisasi internasional perdagangan dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa dan melihat respon Indonesia dalam menanggapi putusan yang dilakukan oleh WTO.

Hasil dan Pembahasan

Kepentingan Nasional Indonesia Mengenai Pelarangan Ekspor Nikel

Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Pada tahun 2021, akan ada 21 juta metrik lot cadangan nikel di dalam negeri. Dengan jumlah yang fenomenal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia akan menjadi negara penghasil nikel terbesar di dunia dengan 1.000.000 metrik ton lebih (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2022). Berikut merupakan daftar negara dengan produsen nikel terbesar di dunia:

Gambar 1 Daftar Negara Produsen Nikel Terbesar di Dunia



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2022

Kepentingan Indonesia sendiri pada umumnya berupaya untuk mengoptimalkan kontribusi nikel terhadap perekonomian nasional. Disisi lain dengan banyaknya peminat terhadap nikel Indonesia menjadi perhatian besar pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan nikel di dalam negeri (Pasaribu, 2020). Inti dari kebijakan Indonesia dalam melakukan pembatasan perdagangan nikel adalah upaya Indonesia untuk mendorong industri hilir, sehingga aset nikel dapat ditangani secara lokal untuk pengiriman barang setengah jadi dan barang nikel jadi. Bentuk hilirisasi nikel dinilai akan berdampak signifikan terhadap perekonomian bangsa. Selain memperluas rantai pasok produksi, hilirisasi juga dapat menyelamatkan produk nikel dari selisih

harga (Santoso, Moenardy, Muttaqin, & Saputera, 2023). Dapat diterima bahwa strategi hilir ini dapat memberikan komitmen penting terhadap perekonomian masyarakat, termasuk melalui pencapaian nilai perdagangan, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan intensitas industri logam dasar. Hal ini kemudian tertuang melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pertambangan Batubara dan Pengusahaan Mineral (Permen ESDM 11 /2019) memutuskan untuk menghentikan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 (Hadad et al., 2022).

Kepentingan lain dalam pemberlakuan pelarangan ekspor nikel yaitu memperluas batasan dan keseriusan industri kendaraan listrik nasional dan bagian-bagiannya. Dalam rencana pembangunan industri nasional periode 2020-2035, rencana utama usaha hilir yang banyak dicari perhatiannya adalah industri suku cadang kendaraan listrik seperti inverter, baterai, dan mesin listrik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong kemajuan industri baterai dan industri kendaraan listrik untuk mengatasi permasalahan dalam negeri dan menjamin kebutuhan nasional dapat bersaing di pasar global di tengah popularitas baterai dan kendaraan listrik (Kementerian Investasi, 2022). Disisi lain, kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia dalam merupakah salah satu kebijakan negara untuk mendorong produktivitas BUMN agar bisnis BUMN perlahan mampu menggeser dominasi asing dalam sektor biji nikel. Hal ini dikarenakan sektor pertambangan di Indonesia mayoritas berada di bawah kuasa perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan investasinya. Maka dari itu, Indonesia ingin memaksimalkan potensi BUMN dan diharapkan daya saing industri nasional akan semakin kuat dan membawa pada peningkatan kontribusi sektor manufaktur nasional terhadap perekonomian negara.

Bambang Gatot Ariyono Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menyatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan keputusan larangan ekspor nikel itu segera dilakukan (Hanif, 2021). Pertama, pertimbangan cadangan sumber daya nikel dalam negeri yang disebut-sebut semakin berkurang menjadi salah satu alasan. Faktor lain yaitu mengenai pembangunan pabrik *smelter* juga dipercepat oleh pemerintah. Menurutnya, pertimbangan utama adalah kekhawatiran akan terbatasnya pasokan bahan baku. Sementara itu Reni Yunita Direktur Ketahanan Industri dan Iklim Usaha Kementerian Perindustrian, mengklaim tujuan penguatan hilirisasi dalam negeri tidak terlepas dari keputusan percepatan larangan ekspor nikel (Komisi VII DPR RI, 2019). Namun, dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia, Uni Eropa sebagai negara yang mengimpor nikel dari Indonesia merasa dirugikan. Hal ini menyebabkan Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO dengan klaim telah melanggar aturan WTO. Penjelasan mengenai tanggapan Uni Eropa terhadap kebijakan pelarangan nikel Indonesia akan dibahas pada sub-bab selanjutnya.

Tanggapan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia

Uni Eropa mengajukan ajakan untuk konsultasi dengan Indonesia pada 27 November 2019 sesuai tahapan yang ditetapkan oleh WTO. Inti dari gugatan yang dipermasalahkan oleh Uni Eropa yaitu mengenai pelarangan ekspor nikel. Pelarangan dan pembatasan ekspor nikel tersebut ditanggapi oleh Uni Eropa dengan gugatan yang diajukan untuk Indonesia ke *Dispute Settlement Body* (DSB) *World Trade Organization* (WTO), hal ini karena Indonesia dianggap melanggar ketentuan

Pasal XI:1 GATT 1994 yang menyatakan bahwa tidak ada larangan atau pembatasan yang akan diberlakukan atau dipertahankan pada ekspor atau penjualan untuk produk ekspor manapun. Serta poin dalam gugatan yang telah dilanggar Indonesia yaitu ada pada pasal 3.1(b) *Agreement on Subsidy and Countervailing Measure* tentang subsidi yang dilarang dan juga tentang pelanggaran kewajiban transparansi peraturan yang merugikan industri *stainless steel* Uni Eropa (*World Trade Organization*, 2022). Hal ini dikarenakan posisi nikel di industri Uni Eropa berfungsi sebagai baja yang tahan karat. Dengan dicampurnya nikel ke dalam produk lain yang menggunakan besi atau logam, kemampuan erosinya akan meningkat secara signifikan. Tanpa nikel, produk yang diproduksi akan mengalami kerusakan dengan cepat dan akan mempengaruhi ketangguhan dan sifat produk yang dikirim dan dikonsumsi oleh konsumen di Uni Eropa (Santoso et al., 2023). Maka dari itu Uni Eropa ingin mempertahankan industri *stainless steel* agar tetap memiliki kualitas yang baik. Tanpa nikel, produksi yang dilakukan oleh industri Uni Eropa akan menghadapi hambatan yang sangat serius. Akan ada batasan atau pembatasan yang ketat pada jumlah barang yang dijual.

Dengan adanya gugatan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ke WTO, Indonesia menanggapi kasus tersebut dan melakukan konsultasi dengan Uni Eropa. Sekretariat WTO di Jenewa pada Januari 2021, pihak dari Indonesia dan Uni Eropa menggelar proses konsultasi. Pemerintah Indonesia membahas isu-isu utama yang dihadapi Uni Eropa pada pertemuan tersebut. Selain itu, Indonesia menolak permintaan Uni Eropa untuk mencabut kebijakan larangan ekspor nikelnya karena dianggap sesuai dengan aturan WTO dan amanat konstitusi. Namun disisi lain, WTO sebagai organisasi internasional tentunya harus mewadahi setiap kepentingan yang dikeluarkan oleh negara anggota. Maka dari itu, peneliti menguraikan mengenai peran WTO dalam menangani kasus ini.

Peran *World Trade Organization* dalam Kasus Sengketa Perdagangan Indonesia dan Eropa

Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia menjadi salah satu masalah yang perlu diselesaikan oleh WTO sebagai organisasi internasional dalam bidang perdagangan. Dalam hukum perdagangan internasional, prinsip penyelesaian sengketa identik dengan hukum penyelesaian sengketa. Pengadilan, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan bentuk penyelesaian lainnya semuanya umum. Pada kasus penyelesaian sengketa perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia, WTO memainkan peran penting dalam penyelesaian kasus tersebut. Sistem *Dispute Settlement Understanding* (DSU) adalah dasar dari organisasi perdagangan multilateral saat ini. Negara-negara yang tergabung dalam WTO membuat sistem ini dengan maksud untuk mengembangkan sistem yang kuat yang dapat mengikat semua pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan dalam kerangka WTO. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional dalam kerangka WTO adalah sebagai berikut (*World Trade Organization*, 2022):

1. Konsultasi
2. Pembentukan Panel
3. Prosedur Panel
4. Penerimaan Laporan Panel
5. Peninjauan Kembali
6. Implementasi

WTO sebagai wadah dalam penyelesaian sengketa ini, melakukan beberapa proses yang dilakukan. Dalam website resmi WTO (2022) menyatakan bahwa proses panel dan *Appellate Body*. Pada 14 Januari 2021, Uni Eropa menyebutkan perkembangan mengenai pembentukan panel. DSB menggelar rapat pada 25 Januari 2021, namun menunda mengenai pembentukan panel. DSB kemudian membentuk panel pada 22 Februari 2021 pada pertemuannya. Hak pihak ketiga dilindungi oleh Brasil, Kanada, Cina, India, Jepang, Korea, Federasi Rusia, Arab Saudi, Singapura, Cina Taipei, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris dan Amerika Serikat.

Uni Eropa meminta Direktur Jenderal untuk menyusun panel pada 19 April 2021. Kemudian panel dibuat oleh Direktur Jenderal pada 29 April 2021. Pada 1 November 2021, ketua panel menginformasikan kepada DSB sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sejauh ini setelah berkonsultasi dengan para pihak, panel mengantisipasi penyerahan laporan akhirnya kepada para pihak pada kuartal terakhir tahun 2022. Ketua memberi tahu DSB dalam komunikasi tersebut bahwa laporan tersebut akan tersedia untuk umum setelah didistribusikan kepada individu di masing-masing dari tiga dialek otoritas, dan bahwa batas waktu penyerahan terbuka untuk interpretasi (*World Trade Organization*, 2022).

Pada proses selanjutnya laporan panel diedarkan kepada Anggota pada tanggal pada 30 November 2022 dikeluarkan secara resmi menurut WTO (2022). Hasil laporan panel ini menyatakan bahwa Indonesia mengambil kebijakan yang salah mengenai pelarangan ekspor nikel. Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan ini dan mengharuskan merevisi aturan yang melarang ekspor nikel. Hal ini tentunya merugikan pihak Indonesia, dan kemudian pada tanggal 8 Desember 2022, Indonesia menginformasikan kepada DSB mengenai keputusannya untuk mengajukan banding interpretasi hukum laporan panel dan sejumlah masalah hukum ke *Appellate Body*.

Kemudian pada tanggal 12 Desember 2022, Uni Eropa memberi tahu DSB bahwa mereka telah memperhatikan pemberitahuan banding Indonesia dan bahwa, mengingat situasi non-operasional Badan Banding saat ini, Uni Eropa menganggap bahwa semua tenggat waktu prosedural selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Badan Banding. Prosedur Kerja dianggap ditanggguhkan. Uni Eropa menunjukkan bahwa ketika Badan Banding melanjutkan fungsinya, itu harus mengatur jadwal banding ini. Uni Eropa selanjutnya menunjukkan niatnya untuk mengajukan pengajuan tertulis dan membuat pernyataan lisan sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan oleh *Appellate Body*. Uni Eropa mencatat penolakan dengan banding Indonesia. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai respon yang dikeluarkan oleh Indonesia setelah putusan WTO menyatakan Indonesia kalah dalam gugatan ini.

Respon Indonesia Terhadap Putusan *World Trade Organization*

Pemerintah telah menggunakan berbagai strategi dan upaya untuk melanjutkan hilirisasi mineral di dalam negeri meskipun ditentang oleh negara-negara yang menganggap akses bahan baku dibatasi. Pada Rapat Koordinasi Penanaman Modal tahun 2022, Presiden Joko Widodo menegaskan akan mengajukan banding ke WTO terkait gugatan yang diajukan Uni Eropa. Untuk menghadapi gugatan tersebut, pertemuan tersebut menghasilkan langkah strategis untuk menaikkan pajak ekspor dan mengajukan banding. Langkah strategis tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melestarikan sumber daya alam Indonesia, mendorong Indonesia menjadi

negara maju, dan menciptakan lapangan kerja yang luas hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Sekretariat Kabinet RI, 2022).

Langkah strategis lain yang dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan melakukan diplomasi. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan luar negeri Indonesia mengenai diplomasi yang menjadi prioritas negara dalam memenuhi kepentingan nasional. Dengan dilakukannya diplomasi tentunya menjadi penting untuk pengembangan industri hilir nikel di dalam negeri, mengurangi tekanan dari negara lain, meminimalisir kelangkaan cadangan nikel dan praktik pertambangan yang baik (Kementerian Luar Negeri RI, 2022). Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa posisi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia, menjadi peluang bagi Indonesia untuk melakukan diplomasi dengan Uni Eropa yang membutuhkan nikel dari Indonesia. Namun, jika langkah diplomasi ini gagal, dilihat kembali bahwa posisi Indonesia dengan cadangan nikel terbesar menjadi salah satu peluang dalam meningkatkan tawar menawar dalam politik internasional. Hal ini merupakan komitmen pemerintah dan komponen kedaulatan bangsa atas perekonomian. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah meminta konsultasi dengan DSB terkait usulan subsidi Uni Eropa untuk produk *Cold Rolled Stainless Steel* dari Indonesia untuk tahun 2021 dan 2022 sebagai upaya menjaga industri dalam negeri. Langkah ini diambil pemerintah Indonesia untuk menentang gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO terkait kebijakan larangan ekspor nikel dan persyaratan pengolahan mineral di dalam negeri.

Langkah strategis tersebut sudah tepat menurut Abdul Wahid Anggota Komisi VII DPR RI, namun ia mengatakan bahwa lebih baik dilakukan langkah imbauan terlebih dahulu sambil menyiapkan seluruh peralatan *smelter* untuk hilirisasi (Indonesia Iron & steel Industry Association, 2023). Karena keputusan negara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk WTO, maka pemerintah dapat menaikkan bea keluar bahan baku nikel, jika langkah banding tidak berhasil. Selain itu, kenaikan bea keluar bahan baku nikel diperkirakan tidak akan berpengaruh pada investasi di Indonesia karena pemerintah akan mengelola sumber daya alam hilir dan hilir sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan sangat menguntungkan Indonesia. Dengan tegas juga presiden Joko Widodo mengatakan akan tetap mempertahankan kebijakan pelarangan ekspor meskipun beberapa negara maupun organisasi mengecam tindakannya. Dalam pidatonya ia mengatakan bahwa pemerintah harus berani dalam mengambil keputusan, hal ini dikatakan agar negara lain tidak mengambil keuntungan yang lebih tinggi dari Indonesia. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa dalam sebuah kemitraan harus didasarkan oleh kesetaraan dan tidak ada paksaan apapun. Ia berharap tidak ada pihak yang menganggap standar yang digunakan oleh negara mereka lebih baik dari negara mitranya. Hal ini merupakan bentuk mempertahankan kepentingan nasional Indonesia dalam mengembangkan perekonomian nasional dan memperkuat sektor industri nikel Indonesia.

Kesimpulan

Dengan melihat bagaimana proses panel yang dilakukan oleh WTO dalam sengketa perdagangan Indonesia dan Uni Eropa mengenai pelarangan ekspor nikel. Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan tersebut yang mengharuskan Indonesia merevisi aturan pelarangan ekspor. Namun disisi lain Indonesia juga tetap mempertahankan secara tegas mengenai kebijakan larangan

ekspor nikel dengan beberapa faktor kuat. Sehingga dapat disimpulkan mengenai respon Indonesia terhadap putusan WTO yaitu dengan dikeluarkan langkah strategis dalam menyikapi kasus ini yaitu dengan mengajukan banding dan menaikkan pajak ekspor terhadap Uni Eropa. Langkah strategis lain yaitu dengan melakukan diplomasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan guna memanfaatkan cadangan nikel tanpa adanya tekanan dari negara lain. Respon pemerintah Indonesia ini merupakan komitmen untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu mendorong industri hilir, sehingga aset nikel dapat ditangani secara lokal dan kebutuhan nikel di dalam negeri terpenuhi.

Referensi

- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2022). *Potensi Hilirisasi Nikel di Indonesia dan Pemanfaatannya*. <https://www.brin.go.id/news/111085/potensi-hilirisasi-nikel-di-indonesia-dan-pemanfaatannya>
- Blenkinsop, P. (2019). *EU takes Indonesia to WTO over nickel ore export curbs*. Reuteur. <https://www.reuters.com/article/us-eu-indonesia-trade-idUSKBN1XW1D8>
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2010). *International Relations Theories: Discipline and Diversity*. Oxford University Press.
- Farra Ai'n Hassanah, N. (2021). Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (Wto) (Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa). *JIMHUM*, 1.
- Guzman, A. T. (2001). Global Governance and the WTO Publication Date. *UC Berkeley*.
- Hadad, H. H., Novianty, H., & Adolf, H. (2022). Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 34(2). <https://www.>
- Hanif, I. D. (2021). Gugatan Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) terhadap Indonesia Terkait dengan Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia Tahun 2019. *JOM Fisip*, 8(2). <https://www.reuters.com/article/us-eu-indonesia->
- Ibrahim, H. R., & Halkam, H. (2021). *Perdagangan Internasional dan Strategi Pengendalian Impor* (1st ed.). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Indonesia Iron & steel Industry Association. (2023). *Menanti Putusan WTO Usai Indonesia Ajukan Banding Sengketa Dagang Kebijakan Bahan Mentah*. IISIA. <https://iesr.or.id/menanti-putusan-wto-usai-indonesia-ajukan-banding-sengketa-dagang-kebijakan-bahan-mentah>
- Kementerian Investasi. (2022). *Nikel untuk Kesejahteraan Bangsa*. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/nikel-untuk-kesejahteraanbangsa>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2022). *Indonesia Resmi Mengajukan Banding Sengketa Dagang Kebijakan Bahan Mentah*. <https://www.kemlu.go.id/jenewa-un/en/news/22492/indonesia-resmi-ajukan-banding-sengketa-dagang-kebijakan-bahan-mentah-kepada-badan-banding-wto>
- Komisi VII DPR RI. (2019). *Larangan Ekspor Biji Nikel dan Tembaga Diapresiasi*. DPR. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40675/t/javascript;>
- Kurniawardhani, A. B. (2021). Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO). *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPS>

- Oktaviano, A. (2017). Peran World Trade Organization (WTO) dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Daging Sapi Antara Amerika-Indonesia Tahun 2012-2016. *JOM FISIP*, 4(2).
- Papp, Daniel S. (1988). *Contemporary International Relations*. New York Mcmillan
- Pasaribu, N. P. (2020). *Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia Terhadap Uni Eropa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*. Repository Universitas Sriwijaya
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2006). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasinonal*. Ghalia.
- Pratiwi, S. Y., & Luvita, M., & Iswardani, D. (2022). Komunikasi dan Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam Gugatn Uni Eropa Mengenai Pemberhentian Ekspor Bijih Nikel. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut* 9(1).
<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/download/2465/1522>
- Rubiyanto. (2019). Peran World Trade Organization (WTO) dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 17(1).
- Santoso, R. B., Moenardy, D. F., Muttaqin, R., & Saputera, D. (2023). Pilihan Rasional Indonesia dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel. *Indonesian Perspective*, 8(1), 154–179.
<https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56383>
- Sekretariat Kabinet RI. (2022). Hilirisasi Bahan Tambang. <https://setkab.go.id/hilirisasi-bahan-tambang-presiden-jangan-berhenti-di-nikel-meski-kalah-di-wto/>
- Sihotang, E., & Suandika, N. (2023). Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berakibat Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization. *Jurnal Road Kertha*, 6(1).
<https://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/about/editorialPolicies#peerReviewProcess>
- Steger, M. B., & Roy, R. K. (2010). *Neoliberalism: A Very Short Introduction* (1st ed.). Oxford University Press.
- Tri Saniartini, K., Gede Sudika Mangku, D., Putu Rai Yuliartini, N., & Kristiani Purwendah, E. (2023). Tinjauan World Trade Organization (WTO) Terkait Sengeketa Perdagangan Internasional antara Indonesia dan Uni Eropa di Bidang Ekspor Nikel. *Jurnal Locus Delicti*, 4(1). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>
- World Trade Organization. (2022). *Dispute Settlement - the disputes - DS592: Indonesia - Measures Relating to Raw Materials*. WTO.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm